

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

[rutanmagetan.kemenkumham.go.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

# Layanan Informasi Kepada Media Massa

MAGETAN

No. SK :

### Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa
2. Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi
2. Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Bagian Hubungan Masyarakat/ Kepala UPT Pemasyarakatan
3. Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa
4. Dalam hal tertentu, UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (press release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik

### Waktu Penyelesaian

0

Menyesuaikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi kepada media massa

### Pengaduan Layanan

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

[rutanmagetan.kemenkumham.go.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

MAGETAN

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
  2. Website : [rutanmagetan.kemenkumham.co.id](http://rutanmagetan.kemenkumham.co.id)
  3. Email : [rutankelas2bmagetan@gmail.com](mailto:rutankelas2bmagetan@gmail.com)
  4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
  5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
  6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
  7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
  - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
  - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.